

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN DATA SISTEM PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia;

b. bahwa perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan respons kebijakan secara tepat dan terukur sejalan dengan inisiatif utama dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia sehingga diperlukan infrastruktur data sistem pembayaran untuk memperkuat manajemen risiko industri sistem pembayaran dan integritas transaksi pembayaran, guna mewujudkan struktur industri sistem pembayaran yang berdaya tahan;

c. bahwa infrastruktur data sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu didukung dengan pengaturan tata kelola dalam pemrosesan data termasuk pertukaran data sistem pembayaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGATURAN DATA SISTEM PEMBAYARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
2. Data Sistem Pembayaran adalah semua data dan informasi terkait Sistem Pembayaran.
3. Data Pengguna Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Data Pengguna Jasa adalah Data Sistem Pembayaran yang berupa data tentang orang perseorangan dan korporasi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
4. Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
5. Lembaga Selain Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum.
6. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau LSBU yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran.
7. Infrastruktur Data Sistem Pembayaran adalah infrastruktur data Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

8. Pihak Terhubung adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
9. Subjek Data Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Subjek Data adalah orang perseorangan dan korporasi yang pada dirinya melekat Data Pengguna Jasa.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. *Self-Regulatory Organization* di bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
12. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
13. Pengendali Data adalah setiap orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa.
14. Prosesor Data adalah setiap orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa atas nama Pengendali Data.

Pasal 2

Pengaturan Data Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik dan profesional, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk:

a. menjadi acuan bagi Bank Indonesia, PSP, Pihak Terhubung, dan pihak lain dalam melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
b. menjadi pedoman bagi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
c. menjadi pedoman bagi PSP dan pihak lain dalam penyelenggaraan keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan
d. menjadi acuan dalam pembentukan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan industri terkait pengaturan Data Sistem Pembayaran dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

BAB II
KERANGKA PENGATURAN

Pasal 4

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi:
a. Bank Indonesia;
b. PSP;
c. Pihak Terhubung; dan
d. pihak lain.

Pasal 5

(1) Bank Indonesia melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran.
(2) Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Data Pengguna Jasa; dan
 b. data lain terkait penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
(3) Dalam melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan agregasi Data Sistem Pembayaran.
(4) PSP, Pihak Terhubung, dan pihak lain melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi pengaturan mengenai:
a. elemen Data Sistem Pembayaran;
b. tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
c. pertukaran Data Sistem Pembayaran;
d. Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
e. koordinasi dan kerja sama; dan
f. pelaporan, pengawasan, dan pemantauan.

BAB III
ELEMEN DATA SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Sumber Data Sistem Pembayaran

Pasal 7

(1) Sumber Data Sistem Pembayaran dapat berasal dari:
 a. Bank Indonesia;
 b. PSP; dan
 c. pihak lain.
(2) Mekanisme perolehan Data Sistem Pembayaran dari sumber Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 a. Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
 b. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 c. penyampaian laporan kepada Bank Indonesia; dan
 d. mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia berwenang meminta PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menyampaikan Data Sistem Pembayaran menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Berdasarkan permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSP dan pihak lain menyampaikan Data Sistem Pembayaran menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) PSP dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data Sistem Pembayaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Data Pengguna Jasa

Pasal 8

Data Pengguna Jasa meliputi:
a. data orang perseorangan; dan
b. data Korporasi.

Pasal 9

(1) Bank Indonesia menetapkan klasifikasi Data Pengguna Jasa meliputi:
 a. data publik;
 b. data privat; dan/atau
 c. data kontraktual.
(2) Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian klasifikasi Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB IV
TATA KELOLA PEMROSESAN DATA SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Cakupan Tata Kelola

Pasal 10

Kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran diterapkan bagi:
a. Bank Indonesia sebagai Pengendali Data;
b. Bank Indonesia sebagai Badan Publik; dan
c. PSP.

Pasal 11

(1) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh PSP.
(2) Kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 a. legalitas dari pemrosesan Data Pengguna Jasa;
 b. mekanisme pemberian dan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa yang telah diberikan kepada Pengendali Data;
 c. standar kontrak;
 d. pelindungan hak Subjek Data; dan
 e. lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan tahapan pemberlakuan penerapan aspek kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jangka waktu pemberlakuan aspek kebijakan tata kelola.
(4) PSP wajib memastikan kepatuhan penerapan aspek kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP.
(5) Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan oleh SRO.
(6) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Pihak Terhubung dan/atau pihak lain.

Pasal 12

(1) Pengendali Data memastikan pemenuhan dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(2) Dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pelaksanaan kepentingan umum (*public task*);
 b. pemenuhan kewajiban hukum (*legal obligation*);
 c. pelindungan kepentingan vital (*vital interest*);
 d. pemenuhan kepentingan yang sah (*legitimate interest*);
 e. persetujuan (*consent*) dari Subjek Data; dan/atau
 f. pelaksanaan perjanjian (*contract*).

Pasal 13

Ketentuan mengenai kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Subjek Data

Pasal 14

Subjek Data memiliki hak dalam pemrosesan Data Pengguna Jasa untuk:
a. mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pengguna Jasa, serta akuntabilitas pihak yang meminta Data Pengguna Jasa terkait Subjek Data dimaksud;
b. menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data;
c. mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan Data Pengguna Jasa secara otomatis, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data; dan
d. menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bank Indonesia dapat menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan dari Subjek Data terkait pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(2) Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan oleh SRO.

Bagian Ketiga
Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia sebagai Pengendali Data

Pasal 16

(1) Bank Indonesia sebagai Pengendali Data menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(2) Bank Indonesia sebagai Pengendali Data bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa yang dilakukan Bank Indonesia.
(3) Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, Bank Indonesia melakukan pemberitahuan privasi (*privacy notice*) kepada Subjek Data.

Pasal 17

(1) Kewajiban Pengendali Data sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dikecualikan dalam kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dikecualikan dalam kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi hak Subjek Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk Subjek Data berupa Korporasi.
(4) Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, dikecualikan bagi Bank Indonesia dalam kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas pemrosesan Data Sistem Pembayaran setelah Data Sistem Pembayaran ditransfer kepada pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran.

(6) Pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab atas pemrosesan Data Sistem Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Bank Indonesia menetapkan pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa dengan mempertimbangkan:
 a. kepemilikan Data Pengguna Jasa;
 b. pengendalian Data Pengguna Jasa; dan
 c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. pendekatan Pengendali Data terpisah; dan
 b. pendekatan Pengendali Data bersama (*joint controller*).
(3) Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan pendekatan Pengendali Data terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai Prosesor Data untuk dan atas nama Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(5) Bank Indonesia bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang pemrosesan Data Pengguna Jasa dilakukan sesuai perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia sebagai Badan Publik

Pasal 20

(1) Bank Indonesia sebagai Badan Publik melakukan pengelolaan informasi terkait pemrosesan Data Sistem Pembayaran.
(2) Dalam melakukan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik di bidang Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
(3) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan jenis informasi publik yang dikelola Bank Indonesia sebagai Badan Publik.
(4) Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Kelima
Mekanisme dan Tahapan Pemrosesan Data Pengguna Jasa

Pasal 21

(1) Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Pengendali Data dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(2) Pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Mekanisme pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
 a. secara elektronik dan/atau nonelektronik; dan
 b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa meliputi:
 a. perolehan;
 b. penanganan; dan
 c. pemanfaatan.
(2) Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. pemerolehan; dan
 b. pengumpulan.
(3) Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. pengolahan dan penganalisisan;
 b. penyimpanan;
 c. perbaikan dan pembaruan; dan
 d. penghapusan atau pemusnahan.
(4) Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. penampilan;
 b. pengumuman;
 c. transfer;
 d. penyebarluasan; dan
 e. pengungkapan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai mekanisme dan tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengelolaan *Fraud*

Pasal 24

(1) Bank Indonesia menetapkan jenis *fraud* dalam Sistem Pembayaran untuk memastikan integritas transaksi pembayaran.

(2) Jenis *fraud* dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. transaksi pembayaran yang tidak sah (*unauthorised payment transactions*);
 b. manipulasi terhadap pihak pembayar untuk melakukan transaksi pembayaran (*manipulation of payers to issue payment)*;
 c. *fraud* yang menyasar PSP melalui penyalahgunaan Data Pengguna Jasa atau Sistem Pembayaran (*fraud related to the PSP through customer data or payment systems*); dan
 d. *fraud* yang berkaitan dengan produk lainnya yang diselenggarakan oleh PSP (*fraud related to other PSP's products*).

(3) PSP menetapkan suatu perbuatan merupakan *fraud* berdasarkan jenis *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penetapan *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan penetapan pelaku *fraud.*

(5) Dalam menetapkan suatu perbuatan merupakan *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSP mempertimbangkan aspek:
 a. tipologi *fraud*; dan
 b. kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 25

(1) Dalam pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran, PSP wajib:
 a. menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran; dan
 b. menerapkan manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran.

(2) Kebijakan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. pencegahan;
 b. deteksi;
 c. investigasi dan pelaporan;
 d. pemantauan dan evaluasi; dan
 e. edukasi.

(3) Manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 a. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara;
 b. ketersediaan kebijakan dan prosedur; dan
 c. kecukupan struktur organisasi dan akuntabilitas.

Pasal 26

Dalam pengelolaan *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PSP juga melakukan pengelolaan terhadap:
a. transaksi keuangan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
b. transaksi lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penilaian Dampak Pemrosesan Data Pengguna Jasa

Pasal 28

(1) Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, PSP dan Pihak Terhubung wajib melakukan penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa untuk:
 a. mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan Data Pengguna Jasa; dan
 b. menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak Subjek Data.
(2) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. deskripsi pemrosesan Data Pengguna Jasa;
 b. penilaian kebutuhan dan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa;
 c. penilaian risiko Data Pengguna Jasa; dan
 d. langkah mitigasi risiko Data Pengguna Jasa.
(3) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PSP dan Pihak Terhubung sebelum melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(4) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kelayakan, kelanjutan, dan pengendalian risiko dari kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(5) Ketentuan mengenai penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 29

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. denda;
 c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
 d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau
 e. sanksi administratif lain.
(2) Dalam menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 a. tingkat pelanggaran;
 b. potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;
 c. pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau

d. aspek lain.

(3) Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V
PERTUKARAN DATA SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Cakupan Pertukaran Data Sistem Pembayaran

Pasal 30

(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan cakupan pertukaran Data Sistem Pembayaran.

(2) Cakupan pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia; dan
 b. pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan PSP.

(3) Cakupan pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 a. berdasarkan pihak:
 1. antara Bank Indonesia dengan PSP; dan
 2. antara Bank Indonesia dengan pihak lain; dan
 b. berdasarkan yurisdiksi:
 1. di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 2. lintas batas.

Bagian Kedua
Aktivitas Pertukaran Data Sistem Pembayaran

Pasal 31

Aktivitas pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a untuk Data Pengguna Jasa meliputi:
a. pemerolehan;
b. pengumpulan;
c. perbaikan dan pembaruan;
d. penampilan;
e. pengumuman;
f. transfer;
g. penyebarluasan; dan
h. pengungkapan.

Pasal 32

Pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan:
a. melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; atau
b. tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Bagian Ketiga
Pertukaran Data Sistem Pembayaran
melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran

Pasal 33

(1) Pertukaran Data Sistem Pembayaran melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus memenuhi persyaratan minimum yang terdiri atas:
 a. terdapat dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Sistem Pembayaran; dan
 b. memiliki narahubung.
(2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan lain selain persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pertukaran Data Sistem Pembayaran
Tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran

Pasal 34

(1) Pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mencakup:
 a. Data Sistem Pembayaran yang tidak terstandardisasi; dan
 b. data terkait lain.
(2) Klasifikasi terhadap Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diterapkan dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, PSP wajib memenuhi standar minimum kontraktual yang paling sedikit meliputi:
 a. ruang lingkup dan tujuan pertukaran Data Sistem Pembayaran;
 b. kewajiban pihak yang mengirim Data Sistem Pembayaran;
 c. kewajiban pihak yang menerima Data Sistem Pembayaran;
 d. pilihan hukum atau penyelesaian sengketa;
 e. pengakhiran kontrak;
 f. tata cara perubahan kontrak;
 g. tata cara transfer Data Sistem Pembayaran; dan
 h. hak dan upaya hukum Subjek Data.
(2) Selain pemenuhan persyaratan standar minimum kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP wajib menunjuk narahubung.

Bagian Kelima
Dokumen yang Mendasari (*Underlying*)
Pertukaran Data Sistem Pembayaran

Pasal 36

(1) Pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan menggunakan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Sistem Pembayaran.
(2) Dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. nota kesepahaman;
 b. perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
 c. perjanjian kerja sama; dan/atau
 d. dokumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 37

(1) Dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a angka 2, dapat dilakukan pembentukan *joint task force* oleh 2 (dua) pihak atau lebih.
(2) *Joint task force* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas paling sedikit:
 a. melakukan koordinasi dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran;
 b. memastikan keamanan Data Sistem Pembayaran; dan
 c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) *Joint task force* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pedoman kerja yang paling sedikit memuat:
 a. tata cara dan mekanisme koordinasi; dan
 b. pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak,

 dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran.

Bagian Keenam
Sektor Khusus

Pasal 38

(1) Pertukaran Data Sistem Pembayaran berupa Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus meliputi:
 a. perpajakan;
 b. penegakan hukum; dan
 c. sektor khusus lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pertukaran Data Sistem Pembayaran berupa Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 a. pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak;
 b. prinsip kerahasiaan, keamanan data, dan pelindungan data pribadi; dan
 c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan penggunaan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikecualikan bagi pertukaran Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 39

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. denda;
 c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
 d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau
 e. sanksi administratif lain.
(2) Dalam menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 a. tingkat pelanggaran;
 b. potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;
 c. pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau
 d. aspek lain.
(3) Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pertukaran Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
INFRASTRUKTUR DATA SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Bank Indonesia menetapkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(2) Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(3) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pasal 42

(1) Infrastruktur Data Sistem Pembayaran digunakan untuk:
 a. mengidentifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik;
 b. mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari pengguna jasa;
 c. melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran;
 d. menyimpan Data Sistem Pembayaran untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan
 e. layanan penyediaan Data Sistem Pembayaran lain.
(2) Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dapat terhubung dengan:
 a. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 b. infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menetapkan ketentuan dan prosedur meliputi:
 a. jenis Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
 b. penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
 c. cakupan dan klasifikasi Data Pengguna Jasa;
 d. pemrosesan dan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
 e. cakupan hak dan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia;
 f. Pihak Terhubung;
 g. mekanisme pertukaran Data Sistem Pembayaran;
 h. keterhubungan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 i. akses Data Sistem Pembayaran; dan
 j. aspek penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran lain.

Pasal 43

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran

Paragraf 1
Pemberian Hak Akses

Pasal 44

(1) Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bank Indonesia memberikan hak akses kepada Pihak Terhubung.
(2) Pihak yang dapat menjadi Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bank Indonesia;
b. PSP; dan
c. pihak lain.

(3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
a. mengelola Data Sistem Pembayaran;
b. menyediakan Data Sistem Pembayaran;
c. menggunakan Data Sistem Pembayaran; dan/atau
d. lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4) Pemberian hak akses kepada Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 2
Permohonan sebagai Pihak Terhubung

Pasal 45

(1) Setiap pihak yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terhubung harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Pemenuhan persyaratan dan perolehan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank Indonesia sebagai Pihak Terhubung.

(3) Persyaratan sebagai Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a. kelembagaan; dan
b. lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4) Persyaratan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. legalitas badan hukum;
b. keuangan; dan
c. kepengurusan.

(5) Bentuk dan perincian dokumen persyaratan sebagai Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(6) Bank Indonesia berwenang meminta calon Pihak Terhubung untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen tambahan terkait permohonan sebagai Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

(1) Dalam keterhubungan dengan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, Pihak Terhubung wajib:
a. menerapkan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, termasuk memiliki dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa;
b. mematuhi standar keamanan serta tata kelola dan manajemen risiko;

c. memenuhi prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung yang melakukan kegiatan menyediakan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b wajib:
a. menyediakan Data Sistem Pembayaran berdasarkan cakupan data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b. membuka akses Data Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia; dan
c. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data Sistem Pembayaran yang disediakan.

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung yang melakukan kegiatan menggunakan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c wajib:
a. memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b. bertanggung jawab atas Data Sistem Pembayaran yang diterima dari Bank Indonesia;
c. memastikan pemrosesan sesuai dengan ruang lingkup yang diperjanjikan; dan
d. bertanggung jawab atas kendali pemrosesan dan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran yang diterima.

(4) Kewajiban Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikecualikan bagi Bank Indonesia sebagai Pihak Terhubung.

(5) Bank Indonesia dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian pihak manapun yang timbul dan/atau akan timbul dari pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Pihak Terhubung selain Bank Indonesia.

Paragraf 3
Layanan Identifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa Secara Unik

Pasal 47

(1) Dalam menyelenggarakan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik, Bank Indonesia melakukan:
a. pembentukan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa; dan
b. pengelolaan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa.

(2) Dalam penyelenggaraan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib:
a. menyediakan data calon pengguna jasa dan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia; dan
b. melakukan pengelolaan identifikasi unik pengguna jasa.

Paragraf 4
Layanan Identifikasi dan Pengukuran Integritas Transaksi

Pasal 48

(1) Dalam menyelenggarakan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi dari pengguna jasa, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran.
(2) Dalam penyelenggaraan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyampaikan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan
 b. penetapan lain.

Pasal 49

(1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib melakukan pengecekan integritas transaksi pembayaran yang terindikasi *fraud*.
(2) Dalam melakukan pengecekan integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP melakukan tindakan:
 a. menunda melaksanakan pengkreditan; atau
 b. tidak melaksanakan transaksi pembayaran dalam bentuk apapun dari dan ke rekening atau akun penerima dana, termasuk tidak melakukan perintah pengiriman dana keluar kecuali untuk pendebitan biaya-biaya yang menjadi kewajiban pemilik rekening atau penerima dana.
(3) Pihak Terhubung berupa PSP wajib menginformasikan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengguna jasa secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik.
(4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengguna jasa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak pengecekan integritas transaksi pembayaran dilakukan.
(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengecekan integritas transaksi pembayaran.
(6) Pihak Terhubung berupa PSP menatausahakan dokumen hasil pengecekan integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 a. identitas pengirim;
 b. identitas penerima;
 c. tanggal transaksi;
 d. nominal transaksi; dan
 e. alasan pengecekan integritas transaksi pembayaran.

(7) Dalam hal tindakan telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pihak Terhubung berupa PSP wajib:
 a. melanjutkan transaksi pembayaran, jika pengguna jasa yang transaksinya terindikasi *fraud* tidak ditetapkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); atau
 b. tidak meneruskan transaksi pembayaran, jika pengguna jasa yang transaksinya terindikasi *fraud* ditetapkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

(8) Pengecekan terhadap integritas transaksi pembayaran yang terindikasi *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan oleh Pihak Terhubung berupa PSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.

Pasal 50

(1) Dalam penggunaan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib:
 a. melakukan pemantauan berkesinambungan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha dan/atau transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan
 b. melakukan penginian data, informasi, dan/atau dokumen transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Pihak Terhubung berupa PSP bertanggung jawab atas status pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(3) Dalam menerapkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP menerapkan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.

Pasal 51

(1) Pihak Terhubung berupa PSP wajib tidak meneruskan transaksi pembayaran pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dengan memperhatikan status terkini Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

(2) Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pembayaran wajib menginformasikan kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 a. alasan tidak meneruskan transaksi; dan

b. tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diteruskan transaksinya,

secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik.

(3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengguna jasa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak Pihak Terhubung berupa PSP tidak meneruskan transaksi pembayaran.

(4) Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menatausahakan dokumen paling sedikit meliputi informasi:
a. identitas pengirim;
b. identitas penerima;
c. tanggal transaksi;
d. nominal transaksi; dan
e. alasan tidak meneruskan transaksi.

Pasal 52

(1) Pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atas tindakan Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disertai dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pihak Terhubung berupa PSP.

(2) Keberatan pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pihak Terhubung berupa PSP yang melakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

(3) Berdasarkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Terhubung berupa PSP menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen.

Pasal 53

(1) Bank Indonesia menetapkan masa retensi dan jangka waktu pencantuman Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

(2) Pihak Terhubung berupa PSP wajib menerapkan masa retensi dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Layanan Pertukaran Data Sistem Pembayaran

Pasal 54

(1) Dalam menyelenggarakan layanan pertukaran Data Sistem Pembayaran, Bank Indonesia memfasilitasi penyediaan dan penggunaan Data Sistem Pembayaran.

(2) Dalam penyelenggaraan layanan pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyediakan dan menggunakan Data Sistem Pembayaran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Penyediaan dan penggunaan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Data Pengguna Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Paragraf 6
Pengakhiran Hak Akses

Pasal 55

(1) Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran hak akses Pihak Terhubung pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(2) Pengakhiran hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 a. permintaan Pihak Terhubung;
 b. tindak lanjut pengawasan dan/atau pemantauan; dan/atau
 c. pengenaan sanksi administratif.
(3) Bank Indonesia melakukan pengakhiran hak akses Pihak Terhubung pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran setelah Pihak Terhubung menyelesaikan seluruh kewajiban atas hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(4) Bank Indonesia dapat mengumumkan pengakhiran hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 56

Ketentuan mengenai keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Standardisasi Data Sistem Pembayaran
dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran

Pasal 57

(1) Bank Indonesia menetapkan standardisasi Data Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(2) Pihak Terhubung berupa PSP wajib memenuhi standardisasi Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Ketentuan mengenai standardisasi Data Sistem Pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Penerapan Penyelenggaraan
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran

Pasal 59

(1) Bank Indonesia menetapkan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap.
(2) Penetapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, meliputi aspek:
 a. jadwal penyelenggaraan;
 b. ruang lingkup penyelenggaraan;
 c. mekanisme penerapan; dan
 d. lain.
(3) Bank Indonesia dapat mewajibkan PSP untuk menjadi Pihak Terhubung dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pihak Terhubung wajib mematuhi penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. kesiapan dan jenis layanan dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
 b. kesiapan infrastruktur pendukung;
 c. kesiapan Pihak Terhubung dan PSP; dan/atau
 d. aspek lain.

Pasal 60

Ketentuan mengenai penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 61

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 49 ayat (7), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. denda;
 c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
 d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau
 e. sanksi administratif lain.

(2) Dalam menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 a. tingkat pelanggaran;
 b. potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;
 c. pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau
 d. aspek lain.

(3) Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 62

Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama mengenai Data Sistem Pembayaran dengan pihak eksternal, yang meliputi:
a. penyelenggaraan;
b. penerapan kepatuhan;
c. pengembangan sistem; dan/atau
d. koordinasi dan kerja sama lain.

Pasal 63

Koordinasi dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan melalui forum koordinasi, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB VIII
PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 64

(1) Bank Indonesia dapat meminta PSP dan Pihak Terhubung untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran.

(2) Berdasarkan permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP dan Pihak Terhubung wajib menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran.

(3) Selain permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta pihak lain untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran.

(4) Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara dan mekanisme penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 65

Ketentuan mengenai penyampaian laporan implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 66

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran.
(2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PSP.
(3) Cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan:
 a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. tata kelola dan manajemen risiko; dan/atau
 c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 67

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 68

(1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(2) Objek pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pihak Terhubung.
(3) Cakupan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan:
 a. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan
 b. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 69

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 70

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan/atau hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut berupa:
 a. meminta pihak yang diawasi dan/atau dipantau untuk:
 1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
 2. membatasi kegiatan atau penyelenggaraan; dan/atau

3. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

b. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau

c. tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam menentukan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
a. tingkat pelanggaran;
b. potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;
c. pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau
d. pertimbangan lain.

(3) Bank Indonesia dapat mengumumkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 71

Ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan pemantauan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 72

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda;
c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau
e. sanksi administratif lain.

(2) Dalam menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
a. tingkat pelanggaran;
b. potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;
c. pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau
d. aspek lain.

(3) Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

(1) Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan pertama kali pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, terhadap PSP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penerapan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan
 b. penerapan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dengan penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
(3) Kewajiban terkait penerapan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan sesuai penetapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 74

(1) Bank Indonesia dapat menugaskan SRO terkait pengaturan Data Sistem Pembayaran dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(2) Penugasan Bank Indonesia kepada SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 a. mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia;
 b. mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia; dan
 c. menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro, berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
(3) Kewenangan dan kewajiban SRO terkait pengaturan Data Sistem Pembayaran dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 75

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai:
a. pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
b. pertukaran Data Sistem Pembayaran;
c. cakupan dan kewajiban Pihak Terhubung; dan/atau
d. penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran,
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 a. kebijakan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (1) huruf a wajib disampaikan PSP kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku; dan

b. penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib disampaikan PSP kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

(2) Bagi PSP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), kebijakan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

(3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PSP wajib menyampaikan perubahan kebijakan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran dan/atau penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2026

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DESTRY DAMAYANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 37/BI

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN DATA SISTEM PEMBAYARAN

I. UMUM

Perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital semakin mengakselerasi transaksi sistem pembayaran seiring dengan derasnya arus inovasi dan pergeseran demografi yang didominasi oleh generasi muda yang cakap digital (*digital savvy*). Dinamika tersebut turut mengeskalasi tantangan dan kompleksitas risiko antara lain risiko siber, *fraud*, dan risiko lainnya yang berkaitan dengan integritas transaksi pembayaran. Kondisi tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terukur, sejalan dengan inisiatif utama yang telah dirumuskan dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030 melalui penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran ditujukan untuk memperkuat manajemen risiko industri Sistem Pembayaran dan integritas transaksi pembayaran, guna mewujudkan struktur industri Sistem Pembayaran yang berdaya tahan, dengan:

a. mengidentifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik;
b. mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari pengguna jasa;
c. melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran;
d. menyimpan Data Sistem Pembayaran untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan
e. layanan penyediaan Data Sistem Pembayaran lain.

Penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran juga perlu didukung oleh pengaturan tata kelola dalam pemrosesan data termasuk pertukaran Data Sistem Pembayaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Secara umum Peraturan Bank Indonesia ini mengatur materi muatan antara lain mengenai elemen Data Sistem Pembayaran, tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran, pertukaran Data Sistem Pembayaran, Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, koordinasi dan kerja sama, pelaporan, pengawasan, dan pemantauan, serta tahapan implementasi Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dan keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pihak lain antara lain kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 4 huruf d.
Ayat (2)
Huruf a
Data Sistem Pembayaran yang diperoleh dengan menggunakan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran antara lain Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran.
Huruf b
Data Sistem Pembayaran yang diperoleh dengan menggunakan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara lain data transaksi pembayaran lintas batas yang diproses melalui infrastruktur Sistem Pembayaran.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Data Pengguna Jasa dapat dilengkapi dengan metadata Data Pengguna Jasa untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memudahkan pencarian, penggunaan, serta pengelolaan Data Pengguna Jasa.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data publik" adalah Data Pengguna Jasa yang diproses untuk pemenuhan kepentingan publik dan kewajiban hukum antara lain Data Pengguna Jasa pelaku *fraud* dan data *sanction screening* terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Pengguna Jasa berupa perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data privat" adalah Data Pengguna Jasa yang diproses untuk satu atau beberapa tujuan tertentu dengan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Pengguna Jasa berupa perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dan persetujuan (*consent*) Subjek Data.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "data kontraktual" adalah Data Pengguna Jasa yang diproses untuk pemenuhan kewajiban perjanjian tertentu dengan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Pengguna Jasa berupa nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran bagi Bank Indonesia sebagai Badan Publik antara lain kebijakan terkait pengawasan serta penyelenggaraan informasi publik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelindungan hak Subjek Data antara lain mekanisme tindak lanjut keberatan terkait pemrosesan Data Pengguna Jasa dalam bentuk koreksi data.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Hak Subjek Data didasarkan pada kepemilikan data oleh Subjek Data.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penarikan persetujuan tidak membatalkan hasil pemrosesan Data Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh Pengendali Data.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan privasi (*privacy notice*) dilakukan antara lain melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyelenggaraan tugas Bank Indonesia antara lain untuk kepentingan pengawasan moneter, Sistem Pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran” adalah melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran antara lain pengolahan, penyimpanan, dan transfer Data Sistem Pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendekatan Pengendali Data terpisah dimaksudkan agar masing-masing Pengendali Data menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa secara sendiri-sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi publik” adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Transaksi pembayaran antara lain transfer dana.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Manipulasi terhadap pihak pembayar untuk melakukan transaksi pembayaran (*manipulation of payers to issue payment*) antara lain manipulasi dalam melakukan transaksi pembayaran untuk memindahkan dana kepada rekening pelaku *fraud*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan pelaku *fraud* antara lain penetapan pengguna jasa sebagai pelaku *fraud*.

Ayat (5)

Huruf a

Tipologi *fraud* antara lain penipuan *mule account*, *skimming*, dan *social engineering* atau *authorized push payment fraud*.

Huruf b

Kerugian yang ditimbulkan antara lain kerugian yang terkait dengan pemindahan dana dan/atau transaksi pembayaran.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran disusun dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengelolaan *fraud*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Deteksi dilakukan antara lain dalam rangka memastikan pemenuhan autentikasi pengguna jasa dalam melakukan transaksi pembayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan tindak lanjut atas *fraud*.

Huruf e

Edukasi dilakukan antara lain dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan kepedulian terhadap penerapan kebijakan pengelolaan *fraud* dalam Sistem Pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Transaksi keuangan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal antara lain transaksi keuangan yang:

a. menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
b. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor;
c. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan
d. diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Huruf b

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Deskripsi pemrosesan Data Pengguna Jasa antara lain deskripsi mengenai kegiatan dan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sanksi administratif lain merupakan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selain yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan PSP tidak termasuk pertukaran Data Sistem Pembayaran yang melibatkan Bank Indonesia sebagai salah satu pihak.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pihak lain yang dapat melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran dengan Bank Indonesia antara lain kementerian, lembaga, dan/atau pihak lain yang mendukung kebijakan Bank Indonesia terkait inklusi keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Aktivitas pertukaran Data Sistem Pembayaran ditentukan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Sistem Pembayaran termasuk sarana yang digunakan dalam pertukaran.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Sistem Pembayaran antara lain perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "narahubung" adalah narahubung yang berkaitan dengan pertukaran Data Sistem Pembayaran. Contoh narahubung antara lain *joint task force* yang dibentuk dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran antara Bank Indonesia dengan pihak lain berupa kementerian dan lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "narahubung" adalah narahubung yang berkaitan dengan pertukaran Data Sistem Pembayaran.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran dilakukan antara lain dalam rangka penyusunan metadata Data Sistem Pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Lihat penjelasan Pasal 29.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari pengguna jasa antara lain melalui:

a. integrasi Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran pada pascatransaksi (*post transaction*) dalam rangka penguatan integritas transaksi pembayaran;
b. deteksi *fraud* pada level akun dan transaksi pembayaran; dan
c. analisis transaksi pada transaksi berjalan (*on transaction*) untuk mempelajari pola transaksi pembayaran.

Huruf c

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran digunakan untuk melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran antara lain melalui penyediaan Data Pengguna Jasa berupa riwayat transaksi pembayaran (*payment history*) pengguna jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Aspek penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran lainnya antara lain jenis dan/atau cakupan transaksi yang tidak diteruskan terkait dengan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi pembayaran.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 4 huruf d.

Ayat (3)

Dalam menentukan peruntukan kegiatan dari hak akses, Bank Indonesia mempertimbangkan pihak yang melakukan kendali pemrosesan dan penetapan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Legalitas badan hukum antara lain perizinan dari otoritas terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain prinsip kepatuhan atas pemenuhan dokumen yang mendasari (*underlying*) pertukaran Data Sistem Pembayaran.

Huruf d

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengelolaan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa antara lain penginian dan penyediaan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa kepada Pihak Terhubung berupa PSP.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Melakukan pengelolaan identifikasi unik pengguna jasa antara lain menatausahakan identifikasi unik dan menginformasikan identifikasi unik kepada pengguna jasa.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Pengecekan terhadap integritas transaksi pembayaran yang terindikasi *fraud* antara lain pengecekan pengguna jasa atau pengecekan transaksi yang terindikasi *fraud*.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Informasi antara lain memuat alasan pengecekan integritas transaksi pembayaran.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a
Pelaksanaan pemantauan dilakukan antara lain melalui penentuan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih

lanjut dan pengecekan serta verifikasi termasuk *false positive* dan *false negative*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain mekanisme persetujuan (*consent*) Subjek Data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Standardisasi Data Sistem Pembayaran antara lain standardisasi terhadap metadata Data Sistem Pembayaran, standardisasi pengisian pesan (*message*) mengacu pada *International Organization for Standardization* (ISO) 20022, dan standardisasi komunikasi (*communication*) sesuai *application programming interface* (API) *standard*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Aspek ruang lingkup penyelenggaraan antara lain cakupan para pihak dan layanan yang disediakan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Aspek lain antara lain pemenuhan kewajiban Pihak Terhubung dan keterhubungan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Lihat penjelasan Pasal 29.

Pasal 62

Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pihak eksternal dapat dilaksanakan dalam lingkup nasional dan internasional.

Huruf a

Penyelenggaraan antara lain pengelolaan *fraud.*

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Laporan disampaikan secara berkala dan sewaktu-waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tata cara dan mekanisme penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dituangkan antara lain dalam:

a. ketentuan Bank Indonesia; dan/atau
b. perjanjian keterhubungan bagi Pihak Terhubung selain PSP.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko dan kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Pelaksanaan pemantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pertimbangan lain antara lain upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang diawasi dan/atau dipantau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Lihat penjelasan Pasal 29.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penugasan Bank Indonesia kepada SRO untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia antara lain memberikan masukan dalam penyusunan ketentuan Bank

Indonesia dan menjadi bagian dari *working group* dalam penyusunan kebijakan.

Huruf b

Penugasan Bank Indonesia kepada SRO untuk mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia antara lain mendukung implementasi penerapan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional.

Huruf a

Kebijakan tertentu mengenai pemrosesan Data Sistem Pembayaran antara lain kebijakan mengenai hak Subjek Data.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebijakan tertentu mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran antara lain kebijakan hak akses, persyaratan menjadi Pihak Terhubung, dan kewajiban Pihak Terhubung dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219/BI